

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/ Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kota Semarang

Halaman 7

## Hakim Lanjutkan Kasus Raibnya Dana Kasda

**SEMARANG** - Perjuangan terdakwa mantan Kepala UPTD Kasda DPKAD Kota Semarang Dody Kristyanto Purwono dan penasehat hukumnya membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), pupus. Pasalnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang lebih berpihak dengan JPU Kejari Kota Semarang. Dalam putusan selanya, hakim lebih memilih melanjutkan pemeriksaan dalam perkara dugaan raibnya dana Kasda Pemkot Semarang senilai Rp 26,7 miliar di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Semarang.

Dengan demikian, penantian sidang putusan sela yang jadwalnya sampai berjam-jam tak sia-sia dilakukan jaksa. Sidang memang berbeda dari jadwal sebelumnya, karena baik terdakwa, PH dan jaksa sudah sampai di Pengadilan Tipikor

Semarang sejak pukul 10.00, sedangkan putusan sela baru bisa dilaksanakan pukul 22.30 pada Senin (11/3).

Molornya jadwal tersebut lantaran majelis hakim lebih dahulu menyidangkan perkara dugaan korupsi Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pringsurat, Kabupaten Temanggung, dengan agenda memeriksa 24 saksi. Kebetulan kedua perkara itu, ketua majelisnya sama.

Dalam putusan selanya, majelis hakim yang dipimpin Antonius Widjantono menyatakan, dakwaan jaksa penuntut umum yang dipersoalkan penasehat hukum terdakwa sudah sesuai dengan syarat yang berlaku. Dengan demikian, majelis hakim menolak nota keberatan penasehat hukum terdakwa.

"Mengadili, menyatakan eksepsi terdakwa tidak dapat di-

terima. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat dakwaan, sehingga dapat digunakan,"kata hakim Antonius, dalam putusan selanya.

Sedangkan terkait perubahan nama terdakwa dari R Dody Kristyanto, yang menurut penasehat hukum Dody Kristyanto Purwono, majelis menilai tidak mengurangi uraian dakwaan penuntut umum. "Sedangkan perubahan nama terdakwa Dyah Ayu Kusumaningrum menjadi saksi Dyah Ayu Kusumaningrum hanyalah salah ketik dan dapat dibenarkan,"kata hakim Antonius didampingi dua hakim anggota, Robert Pasaribu dan Sulistyono.

Menyikapi putusan sela tersebut, tim PH terdakwa, HM Asrori dan Sukron Abdul Kadir, langsung menyatakan akan mengajukan banding. Oleh

majelis meminta keduanya untuk menyampaikan hal tersebut nanti secara tertulis. Majelis kemudian menunda sidang pada Senin (18/3). Sedangkan jaksa berencana akan menghadirkan 5 orang saksi. "Saya mengajukan banding, yang mulia,"kata Sukron Abdul Kadir, di persidangan.

Sebelumnya, JPU Kejari Kota Semarang Zahri Aeniwati, Steven Lazarus dan Lukman H Tuasikal menyatakan, setelah mencermati eksepsi yang dibacakan PH terdakwa, yakni menganggap dakwaan ilegal. Kemudian mengenai identitas, nama lengkap dianggap kabur atau *obscure libel*. Termasuk pekerjaan terdakwa dianggap salah, sehingga meminta majelis dakwaan dianggap batal demi hukum, selanjutnya meminta dicoret dari daftar register PN Semarang, karena tidak lengkap. (jks/aro)